



PUTUSAN

Nomor 377/PID/2022/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safrizal Bin Ridwan;
2. Tempat lahir : Tumpok Teungoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumpok Teungoh Kec. Banda Sakti
Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Jualan Sayur;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa Safrizal Bin Ridwan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tingkat banding tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 377/PID/2022/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Register Nomor 377/PID/2022/PT BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 26 Agustus 2022, NO.REG.PERK: PDM-64/BIR/08/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Safrizal Bin Ridwan pada hari Kamis Tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di sekitar pasar impres Desa Tumpok Teungoh Kec. Banda Saksi Kota Lhoksumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun (berdasarkan Pasal 84 ayat (1) ayat (2) KUHAP “tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya dan para saksi sebagian besar yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu” yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen) yang berwenang memeriksa dan mengadili, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi Chairul Hamdi alias Gondrong Bin Wagiran (penuntutan Terpisah) sekira pada bulan Juli 2022

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 377/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 wib bertempat di pasar impres kota Lhokseumawe meminjam uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian sekira seminggu kemudian pada bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di pasar impres kota Lhokseumawe Saksi Chairul Hamdi alias Gondrong Bin Wagiran kembali meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di sekitar pasar impres kota Lhokseumawe Saksi Chairul Hamdi alias Gondrong Bin Wagiran menjual sepeda motor merek Yamaha Mio Soul tahun 2010 dengan nomor rangka: 14D750212 dan nomor mesin: MH314D003AK750151 dan Nomor Polisi BL 6881 NM kepada Terdakwa tanpa surat-surat dan bukti kepemilikan yang sah dari Saksi Chairul Hamdi alias Gondrong Bin Wagiran dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana harga dari penjualan sepeda motor tersebut langsung dipotong dengan uang yang telah dipinjam oleh Saksi Chairul Hamdi alias Gondrong Bin Wagiran kepada Terdakwa sehingga tersisa Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sisa uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi Chairul Hamdi alias Gondrong Bin Wagiran pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah yang ada di sekitar pasar impres kota Lhokseumawe sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan sisa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Chairul Hamdi alias Gondrong Bin Wagiran pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah yang ada di sekitar pasar impres kota Lhokseumawe;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di rumah yang ada disekitar pasar impres kota loksumawe Terdakwa ditangkap dan dibawa ke

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 377/PID/2022/PT BNA



Polsek Kota Juang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 26 September 2022, NO.REG.PERK: PDM-64/BIR/08/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Safrizal Bin Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safrizal Bin Ridwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jenis Mio Soul Tahun 2010 No. Rangka 14D750212 No. Mesin: MH314D003AK750151 dan Nomor Polisi BL-6881-NM;Dikembalikan kepada saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal Bin Ridwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jenis Mio Soul Tahun 2010 No. Rangka 14D750212 No. Mesin: MH314D003AK750151 dan Nomor Polisi BL-6881-NM;

Dikembalikan kepada saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 177/Akta.Pid.B/2022/PN Bir yang dibuat oleh Alian, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir atas nama Safrizal bin Ridwan;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir yang dibuat oleh Khairullah, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Safrizal bin Ridwan;
3. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 6 Oktober 2022, yang telah di terima pada tanggal 7 Oktober 2022 oleh Alian, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 177/Akta.Pid.B/2022/PN Bir dan pada tanggal 10 Oktober 2022 oleh Khairullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen telah diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Terdakwa Safrizal bin Ridwan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 377/PID/2022/PT BNA



4. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Khairullah, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 7 Oktober 2022 masing masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SAFRIZAL Bin RIDWAN terlampau ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan juga tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa serta tidak membuat efek jera pelakunya.
2. Bahwa ancaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa adalah 4 (empat) tahun maka dengan putusan Hakim tersbut sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan.
3. Bahwa hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa adalah Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding dan memperbaiki putusan pengadilan tersebut serta menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa SAFRIZAL Bin RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidanaidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFRIZAL Bin RIDWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jenis Mio Soul Tahun 2010 No. Rangka 14D750212 No. Mesin: MH314D003AK750151 dan Nomor Polisi BL-6881-NM. Dikembalikan kepada saksi HENDRA PUTRA Bin Alm. ANWAR HM.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 26 September 2022.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan. karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan juga tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta tidak membuat efek jera pelakunya, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan alasan memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Safrizal Bin Ridwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jenis Mio Soul Tahun 2010 No. Rangka 14D750212 No. Mesin: MH314D003AK750151 dan Nomor Polisi BL-6881-NM;Dikembalikan kepada saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh kami Ramli Rizal, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Firman, S.H., dan Rahmawati, S.H. ,Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Rafinal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.--

HAKIM ANGGOTA ;

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

1. Firman, S.H.

Ramli Rizal, S.H.,M.H.

Dto.

2. Rahmawati, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Dto.

Rafinal.

Foto copy/Salinan Putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Banda Aceh,
Panitera,

MUHIYAR,S.,H.,M.,H.

NIP. 1963 0120 1984 02 1001